



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIZKY ABDUL RASYID Alias IKY;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 12 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Korolaki, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa RIZKY ABDUL RASYID Alias IKY, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik, sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
3. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan 01 Mei 2021;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 02 Mei 2021 sampai dengan 31 Mei 2021;
6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
7. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut;
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY ABDUL RASYID Alias IKY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **RIZKY ABDUL RASYID Alias IKY** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (buah) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabhu netto 0,4532 gram, ditemukan didalam paket berwarna pink terlakban warna hitam yang tersimpan disaku celana levi's warna hitam bagian depan,
 - 1 (buah) botol Le Minerale,
 - 1 (satu) buah korek api berwarna orange,
 - 2 (dua) pipet plastic warna putih,
 - 1 (satu) buah kaca pireks,
 - 1 (satu) buah obor dari korek api,
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic warna putih,
 - 1 (satu) buah kotak permen plastik yang dilakban hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesal dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan putusan.mahkamahagung.go.id hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RIZKY ABDUL RASYID Alias IKY pada hari jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat dipinggir jalan trans sulawesi diDesa Tompira Kec. Petasia Kab. Morowali Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,4532 gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 04.00 wita saksi RIO S. PALIMA dan saksi I KETUT DWI ADYANA berada didesa Tompira Kec. Petasia timur yang saat itu sedang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba. Kemudian sekitar pukul 04.10 wita saksi melihat seorang laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal yakni Terdakwa RIZKY ABDUL RASYID alias IKY yang sedang mengambil paket mencurigakan dari sebuah rental yang akan menuju ke arah Bahodopi. Kemudian saksi RIO S. PALIMA dan saksi I KETUT DWI ADYANA langsung menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “ apa yang kau pegang itu “ lalu terdakwa menjawab “hanya paket pak”, kemudian saksi RIO S. PALIMA dan saksi I KETUT DWI ADYANA menyuruh terdakwa untuk membuka paket dengan disaksikan oleh Saksi ADITYA PRAMUDIO PRATAMA dan mendapatkan 1 (satu) paket sabhu yang tersimpan didalam robekan celana bagian dalam levis warna coklat. Setelah itu saksi RIO S. PALIMA dan saksi I KETUT DWI ADYANA menanyakan kepada Terdakwa “apa ini” lalu Terdakwa menjawab “sabhu pak”, kemudian saksi RIO S. PALIMA dan saksi I KETUT DWI ADYANA menanyakan “dari mana kamu dapatkan ini sabhu”, lalu terdakwa menjawab “dari palu pak”. Kemudian saksi RIO S. PALIMA dan saksi I KETUT DWI ADYANA melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu memperoleh informasi dari terdakwa bahwa terdakwa menyimpan barang-barang yang digunakan terkait tindak pidana narkoba berada ditempat kos terdakwa, selanjutnya saksi RIO S. PALIMA dan saksi I

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketut.dwi.adyana@mahkamahagung.go.id

KETUT DWI ADYANA menuju ke kos terdakwa yang beralamat di desa korolaki kec. Petasia Kab. Morowali Utara. Sesampainya dikos kemudian saksi RIO S. PALIMA dan saksi I KETUT DWI ADYANA langsung masuk kedalam lalu melakukan penggeledahan didalam kamar kos dan menemukan 1 (buah) botol Le Minerale, 1 (satu) buah korek api berwarna orange, 2 (dua) pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah obor dari korek api, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah kotak permen plastik yang dilakban hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polres morowali utara untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1308/NNF/III/2021 Tanggal 18 Maret 2021 yang di periksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,4532 gram diberi nomor barang bukti 2889/2021/NNF. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,4322 gram. Barang bukti tersebut milik tersangka RIZKY ABDUL RASYID Alias IKY, dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa RIZKY ABDUL RASYID Alias IKY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIZKY ABDUL RASYID Alias IKY pada hari rabu tanggal 24 Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya masih di tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Desa Korolaki Kec. Petasia Kab. Morowali Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi / menggunakan narkoba jenis sabhu pada hari rabu tanggal 24 februari 2021 tepatnya di Desa Korolaki Kec. Petasia kab. Morowali Utara.

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabhu-sabhu tersebut adalah pertama menyediakan sebuah botol aqua sedang dan 1 (satu) buah pipet alat hisap dan 1 (satu) buah pireks yang kemudian memasukkan 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastic kemudian terdakwa memasukkan kedalam kaca pireks. Setelah itu terdakwa menggunakan sabhu tersebut dengan cara dibakar sambil menghisap. Selanjutnya menghirup lewat mulut dan mengeluarkan asapnya lewat hidung sampai sabhu tersebut habis.

Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu adalah merasakan efek segar.

Bahwa Terdakwa RIZKY ABDUL RASYID Alias IKY tidak memiliki izin yang Sah dari instansi berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu.

Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba BNN KAB.MOROWALI KLINIK PRATAMA KTM PRADANA BNNK MOROWALI nomor rekam medis 20210227 tanggal 27 Februari 2021 beserta lampiran hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Adryanto dan Perawat Herwanto menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan narkoba tes sample urine atas nama RIZKY ABDUL RASYID Alias IKY pada tanggal 27 Februari 2021 dengan hasil : (+) Amphetamine (+) Methamphetamine dan ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat penggunaan narkoba jenis sabhu.

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentan perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan ia terdakwa RIZKY ABDUL RASYID Alias IKY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Rio S. Palima**, keterangan saksi dibawah sumpah dipersidangan pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Saksi I Ketut Dwi Adyana yang merupakan Anggota Polres Morowali Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 05:00 Wita bertempat di pinggir Jalan Trans Sulawesi Desa Tompira Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara karena kepemilikan Narkotika jenis Shabu-shabu tanpa ijin;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam paket berwarna pink terlakban warna hitam yang tersimpan di dalam robekan celana bagian dalam levi's warna hitam, 1 (satu) botol Le minerale, 1(satu) buah korek api gas berwarna orange, 2 (dua) pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah obor dari korek, 1(satu) buah sendok dari Pipet plastik warna putih, 1(satu) buah kotak permen plastik yang di lakban;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap terdakwa yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 04.00 Wita, saksi dan Saksi I Ketut Dwi Adyana yang merupakan Anggota Polres Morowali Utara berada di Desa Tompira Kec. Petasia Timur yang saat itu sedang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika. Kemudian sekitar pukul 04.10 Wita, saksi melihat seorang laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal yakni Terdakwa Rizky Abdul Rasyid Alias Iky yang sedang mengambil paket mencurigakan dari sebuah rental yang akan menuju ke arah Bahodopi. Kemudian saksi dan Saksi I Ketut Dwi Adyana langsung menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "apa yang kau pegang itu", lalu terdakwa menjawab "hanya paket pak", kemudian saksi I Ketut Dwi Adyana menyuruh terdakwa untuk membuka paket dengan disaksikan oleh Saksi Aditya Pramudio Pratama dan mendapatkan 1 (satu) paket sabhu yang tersimpan di dalam robekkan celana bagian dalam levis warna cokelat. Setelah itu saksi I Ketut menanyakan kepada Terdakwa "apa ini" lalu Terdakwa menjawab "sabhu pak", kemudian saksi dan Saksi I Ketut menanyakan "dari mana kamu dapatkan ini sabhu", lalu terdakwa menjawab "dari Palu pak". Kemudian saksi dan Saksi I Ketut melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu memperoleh informasi dari terdakwa bahwa terdakwa menyimpan barang-barang yang digunakan terkait tindak pidana narkotika berada di tempat kos terdakwa, selanjutnya saksi dan Saksi I Ketut menuju ke kos terdakwa yang beralamat di Desa Korolaki Kec. Petasia Kab. Morowali Utara. Sesampainya di kos terdakwa tersebut, kemudian saksi dan Saksi I Ketut langsung masuk ke

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lalu melakukan pengeledahan di dalam kamar kos dan menemukan 1 (buah) botol Le Minerale, 1 (satu) buah korek api berwarna orange, 2 (dua) pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah obor dari korek api, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah kotak permen plastik yang dilakban hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yaitu Narkotika jenis Shabu rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa, dimana terdakwa terakhir kali mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis Sabhu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 tepatnya di Desa Korolaki Kec. Petasia Kab. Morowali Utara.
- Bahwa terhadap terdakwa ketika dilakukan tes urine di Rumah Sakit Kolonodale dan hasilnya adalah (+) positif mengandung Methamphetamin.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi I Ketut Dwi Adnyana**, keterangan saksi dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Saksi Rio S. Palima yang merupakan Anggota Polres Morowali Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 05:00 Wita bertempat di pinggir Jalan Trans Sulawesi Desa Tompira Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara karena kepemilikan Narkotika jenis Shabu-shabu tanpa ijin;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam paket berwarna pink terlakban warna hitam yang tersimpan di dalam robekan celana bagian dalam levi's warna hitam, 1 (satu) botol Le minerale, 1(satu) buah korek api gas berwarna orange, 2 (dua) pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah obor dari korek, 1(satu) buah sendok dari Pipet plastik warna putih, 1(satu) buah kotak permen plastik yang di lakban;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap terdakwa yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 04.00 Wita, saksi dan Saksi Rio S. Palima yang merupakan Anggota Polres Morowali Utara berada di Desa Tompira Kec. Petasia Timur yang saat itu sedang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika. Kemudian sekitar pukul 04.10

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, saksi Rio S. Palima melihat seorang laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal yakni Terdakwa Rizky Abdul Rasyid Alias Iky yang sedang mengambil paket mencurigakan dari sebuah rental yang akan menuju ke arah Bahodopi. Kemudian saksi dan Saksi Rio S. Palima langsung menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "apa yang kau pegang itu", lalu terdakwa menjawab "hanya paket pak", kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membuka paket dengan disaksikan oleh saksi dan mendapatkan 1 (satu) paket sabhu yang tersimpan di dalam robekkan celana bagian dalam levis warna cokelat. Setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa "apa ini" lalu Terdakwa menjawab "sabhu pak", kemudian saksi dan Saksi Rio S. Palima menanyakan "dari mana kamu dapatkan ini sabhu", lalu terdakwa menjawab "dari Palu pak". Kemudian saksi dan Saksi Rio S. Palima melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu memperoleh informasi dari terdakwa bahwa terdakwa menyimpan barang-barang yang digunakan terkait tindak pidana narkoba berada di tempat kos terdakwa, selanjutnya saksi dan Saksi Rio S. Palima menuju ke kos terdakwa yang beralamat di Desa Korolaki Kec. Petasia Kab. Morowali Utara. Sesampainya di kos terdakwa tersebut, kemudian saksi dan Saksi Rio S. Palima langsung masuk ke dalam lalu melakukan penggeledahan di dalam kamar kos dan menemukan 1 (buah) botol Le Minerale, 1 (satu) buah korek api berwarna orange, 2 (dua) pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah obor dari korek api, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah kotak permen plastik yang dilakban hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yaitu Narkoba jenis Shabu rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa, dimana terdakwa terakhir kali mengkonsumsi / menggunakan Narkoba jenis Sabhu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 tepatnya di Desa Korolaki Kec. Petasia Kab. Morowali Utara.
- Bahwa terhadap terdakwa ketika dilakukan tes urine di Rumah Sakit Kolonodale dan hasilnya adalah (+) positif mengandung Methamphetamin.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Aditya Pramudio Pratama**, keterangan saksi dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Rio S. Palima dan Saksi I Ketut Dwi Adyana yang merupakan Anggota Polres Morowali Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 05:00 Wita bertempat di pinggir Jalan Trans Sulawesi Desa Tompira Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara karena kepemilikan Narkotika jenis Shabu-shabu tanpa ijin;

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam paket berwarna pink terlakban warna hitam yang tersimpan di dalam robekan celana bagian dalam levi's warna hitam, 1 (satu) botol Le minerale, 1(satu) buah korek api gas berwarna orange, 2 (dua) pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah obor dari korek, 1(satu) buah sendok dari Pipet plastik warna putih, 1(satu) buah kotak permen plastik yang di lakban;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penemuan barang bukti yang diamankan dari terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal saksi berada di Jalan Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara telah selesai melaksanakan shalat shubuh. saat itu Anggota Kepolisian yang berdiri di pinggir jalan trans Sulawesi di Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara, saat itu Anggota Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan, saat itu Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan Terdakwa RIZKY ABDUL RASYID Alias IKY, dimana anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dalam paket berwarna pink terlakban warna hitam yang tersimpan di dalam robekan celana bagian dalam levi's warna hitam, saat itu anggota kepolisian menyuruh Terdakwa RIZKY ABDUL RASYID Alias IKY untuk membuka paket tersebut setelah Terdakwa RIZKY ABDUL RASYID Alias IKY membuka Paket tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastic cetik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, setelah itu anggota kepolisian mengamankan barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa RIZKY ABDUL RASYID Alias IKY ke Kantor Polres Morowali Utara untuk proses lanjut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa Rizky Abdul Rasyid Alias Iky
putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rio S. Palima dan Saksi I Ketut Dwi Adyana yang merupakan Anggota Polres Morowali Utara yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 05:00 Wita bertempat di pinggir Jalan Trans Sulawesi Desa Tompira Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara karena kepemilikan Narkotika jenis Shabu-shabu tanpa ijin;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam paket berwarna pink terlakban warna hitam yang tersimpan di dalam robekan celana bagian dalam levi's warna hitam, 1 (satu) botol Le minerale, 1(satu) buah korek api gas berwarna orange, 2 (dua) pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah obor dari korek, 1(satu) buah sendok dari Pipet plastik warna putih, 1(satu) buah kotak permen plastik yang di lakban;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan ditemukan barang-barang bukti tersebut disaksikan oleh Saksi Aditya Pramudio Pratama;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu awalnya terdakwa mendapatkan barang dari Saudara Alan (DPO) dengan cara memesan dari Palu, lalu dikirim melalui rental. Kemudian pada saat itu terdakwa selesai menggunakan shabu lalu di telepon oleh sopir rental karena Terdakwa berada di desa korolaki. Selanjutnya Terdakwa menyuruh sopir tersebut untuk menunggu sejenak. Kemudian Terdakwa berangkat menuju Desa Tompira Kec. Petasia timur Kab. Morowali Utara untuk mengambil paket tersebut. Pada saat Terdakwa di perjalanan Terdakwa di telepon kembali oleh sopir rental tersebut karna dia mau ke arah bahadopi. Setelah selesai telvonan Terdakwa lanjut menuju perjalan ke desa tompira. Kemudian saksi RIO S. PALIMA dan saksi I KETUT DWI ADYANA langsung menghampiri Terdakwa dengan mengatakan " apa yang kau pegang itu " lalu terdakwa menjawab "hanya paket pak", kemudian saksi RIO S. PALIMA dan saksi I KETUT DWI ADYANA menyuruh terdakwa untuk membuka paket dengan disaksikan oleh Saksi ADITYA PRAMUDIO PRATAMA dan mendapatkan 1 (satu) paket sabhu yang tersimpan didalam robekkan celana bagian dalam levis warna coklat. Setelah itu saksi RIO S. PALIMA dan saksi I KETUT DWI

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADYANA menanyakan kepada Terdakwa “apa ini” lalu Terdakwa menjawab “sabhu pak”, kemudian saksi RIO S. PALIMA dan saksi I KETUT DWI ADYANA menanyakan “dari mana kamu dapatkan ini sabhu”, lalu terdakwa menjawab “dari palu pak”. Kemudian saksi RIO S. PALIMA dan saksi I KETUT DWI ADYANA melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu memperoleh informasi dari terdakwa bahwa terdakwa menyimpan barang-barang yang digunakan terkait tindak pidana narkoba berada ditempat kos terdakwa, selanjutnya saksi RIO S. PALIMA dan saksi I KETUT DWI ADYANA menuju ke kos terdakwa yang beralamat di desa korolaki kec. Petasia Kab. Morowali Utara. Sesampainya dikos kemudian saksi RIO S. PALIMA dan saksi I KETUT DWI ADYANA langsung masuk kedalam lalu melakukan penggeledahan didalam kamar kos dan menemukan 1 (buah) botol Le Minerale, 1 (satu) buah korek api berwarna orange, 2 (dua) pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah obor dari korek api, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah kotak permen plastik yang dilakban hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polres morowali utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri, dimana terdakwa terakhir kali menggunakan shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 bertempat di Desa Korolaki Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, dimana efeknya terdakwa merasa lebih segar;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine di Rumah Sakit Kolonodale dan hasilnya adalah (+) positif mengandung Methamphetamin.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (buah) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabhu netto 0,4532 (nol koma empat lima tiga dua) gram, ditemukan didalam paket berwarna pink terlakban warna hitam yang tersimpan disaku celana levi's warna hitam bagian depan, 1 (buah) botol Le Minerale, 1 (satu) buah korek api berwarna orange, 2 (dua) pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah obor dari korek api, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok dari pipet plastic warna putih dan 1 (satu) buah kotak permen plastik yang dilakban hitam, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 Ayat (1) Huruf i KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat untuk akan mempertimbangkan barang bukti (corpus delictie) tersebut dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1308/NNF/III/2021 Tanggal 18 Maret 2021 yang di periksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,4532 (nol koma lima tiga dua) gram diberi nomor barang bukti 2889/2021/NNF. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,4322 (nol koma empat tiga dua dua) gram. Barang bukti tersebut milik tersangka RIZKY ABDUL RASYID Alias IKY, dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika BNN KAB.MOROWALI KLINIK PRATAMA KTM PRADANA BNNK MOROWALI Nomor Rekam Medis 20210227 tanggal 27 Februari 2021 beserta lampiran hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Adryanto dan Perawat Herwanto menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan narkotika tes sample urine atas nama RIZKY ABDUL RASYID Alias IKY pada tanggal 27 Februari 2021 dengan hasil : (+) Amphetamine (+) Methamphetamine dan ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat penggunaan narkotika jenis sabhu.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan baik kepada para saksi maupun kepada terdakwa yang mana para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rio S. Palima dan Saksi I Ketut Dwi Adyana yang merupakan Anggota Polres Morowali Utara yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 05:00 Wita bertempat di pinggir Jalan Trans Sulawesi Desa Tompira Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara karena kepemilikan Narkotika jenis Shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam paket berwarna pink terlakban warna hitam yang tersimpan di dalam robekan celana bagian dalam levi's warna hitam, 1 (satu) botol Le minerale, 1(satu) buah korek api gas berwarna orange, 2 (dua) pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah obor dari korek, 1(satu) buah sendok dari Pipet plastik warna putih, 1(satu) buah kotak permen plastik yang di lakban;
- ✓ Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan ditemukan barang-barang bukti tersebut disaksikan oleh Saksi Aditya Pramudio Pratama;
- ✓ Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap terdakwa yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 04.00 Wita, saksi dan Saksi Rio S. Palima yang merupakan Anggota Polres Morowali Utara berada di Desa Tompira Kec. Petasia Timur yang saat itu sedang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika. Kemudian sekitar pukul 04.10 Wita, saksi Rio S. Palima melihat seorang laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal yakni Terdakwa Rizky Abdul Rasyid Alias Iky yang sedang mengambil paket mencurigakan dari sebuah rental yang akan menuju ke arah Bahodopi. Kemudian saksi dan Saksi Rio S. Palima langsung menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "apa yang kau pegang itu", lalu terdakwa menjawab "hanya paket pak", kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membuka paket dengan disaksikan oleh saksi dan mendapatkan 1 (satu) paket sabhu yang tersimpan di dalam robekkan celana bagian dalam levis warna cokelat. Setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa "apa ini" lalu Terdakwa menjawab "sabhu pak", kemudian saksi dan Saksi Rio S. Palima menanyakan "dari mana kamu dapatkan ini sabhu", lalu terdakwa menjawab "dari Saudara Alan (DPO) di Palu pak". Kemudian saksi dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rio S. Palima melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu memperoleh informasi dari terdakwa bahwa terdakwa menyimpan barang-barang yang digunakan terkait tindak pidana narkoba berada di tempat kos terdakwa, selanjutnya saksi dan Saksi Rio S. Palima menuju ke kos terdakwa yang beralamat di Desa Korolaki Kec. Petasia Kab. Morowali Utara. Sesampainya di kos terdakwa tersebut, kemudian saksi dan Saksi Rio S. Palima langsung masuk ke dalam lalu melakukan pengeledahan di dalam kamar kos dan menemukan 1 (buah) botol Le Minerale, 1 (satu) buah korek api berwarna orange, 2 (dua) pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah obor dari korek api, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah kotak permen plastik yang dilakban hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut;

- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yaitu Narkoba jenis Shabu rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa, dimana terdakwa terakhir kali mengkonsumsi / menggunakan Narkoba jenis Sabhu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 tepatnya di Desa Korolaki Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, dimana efeknya terdakwa merasa segar;
- ✓ Bahwa terhadap terdakwa ketika dilakukan tes urine di Rumah Sakit Kolonodale dan hasilnya adalah (+) Positif mengandung Methamphetamine.
- ✓ Bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1308/NNF/III/2021 Tanggal 18 Maret 2021 yang di periksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,4532 (nol koma lima tiga dua) gram diberi nomor barang bukti 2889/2021/NNF. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,4322 (nol koma empat tiga dua dua) gram. Barang bukti tersebut milik tersangka RIZKY ABDUL RASYID Alias IKY, dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkoba dan (+) Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

✓ putusan.mahkamahagung.go.id **Bahwa Penuntut Umum** juga telah mengajukan Surat Keterangan

Pemeriksaan Narkotika BNN KAB.MOROWALI KLINIK PRATAMA KTM PRADANA BNNK MOROWALI Nomor Rekam Medis 20210227 tanggal 27 Februari 2021 beserta lampiran hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Adryanto dan Perawat Herwanto menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan narkotika tes sample urine atas nama RIZKY ABDUL RASYID Alias IKY pada tanggal 27 Februari 2021 dengan hasil : (+) Amphetamine (+) Methamphetamine dan ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat penggunaan narkotika jenis sabhu.

✓ **Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif yaitu *Kesatu* melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, Oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Penyalah Guna.**
- 2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Unsur Setiap Penyalah Guna :

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka untuk mempergunakan Narkotika tersebut haruslah mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak-pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang termuat didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya diperbolehkan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rio S. Palima dan Saksi I Ketut Dwi Adyana yang merupakan Anggota Polres Morowali Utara yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 05:00 Wita bertempat di pinggir Jalan Trans Sulawesi Desa Tompira Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara karena kepemilikan Narkotika jenis Shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam paket berwarna pink terlakban warna hitam yang tersimpan di dalam robekan celana bagian dalam levi's warna hitam, 1 (satu) botol Le minerale, 1(satu) buah korek api gas berwarna orange, 2 (dua) pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah obor dari korek, 1(satu) buah sendok dari Pipet plastik warna putih, 1(satu) buah kotak permen plastik yang di lakban;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan ditemukan barang-barang bukti tersebut disaksikan oleh Saksi Aditya Pramudio Pratama;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap terdakwa yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 04.00 Wita, saksi dan Saksi Rio S. Palima yang merupakan Anggota Polres Morowali Utara berada di Desa Tompira Kec. Petasia Timur yang saat itu sedang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika. Kemudian sekitar pukul 04.10 Wita, saksi Rio S. Palima melihat seorang laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal yakni Terdakwa Rizky Abdul Rasyid Alias Iky yang sedang mengambil

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket mencurigakan dari sebuah rental yang akan menuju ke arah Bahodopi. Kemudian saksi dan Saksi Rio S. Palima langsung menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “apa yang kau pegang itu”, lalu terdakwa menjawab “hanya paket pak”, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membuka paket dengan disaksikan oleh saksi dan mendapatkan 1 (satu) paket sabhu yang tersimpan di dalam robekkan celana bagian dalam levis warna cokelat. Setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa “apa ini” lalu Terdakwa menjawab “sabhu pak”, kemudian saksi dan Saksi Rio S. Palima menanyakan “dari mana kamu dapatkan ini sabhu”, lalu terdakwa menjawab “dari Saudara Alan (DPO) di Palu pak”. Kemudian saksi dan Saksi Rio S. Palima melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu memperoleh informasi dari terdakwa bahwa terdakwa menyimpan barang-barang yang digunakan terkait tindak pidana narkoba berada di tempat kos terdakwa, selanjutnya saksi dan Saksi Rio S. Palima menuju ke kos terdakwa yang beralamat di Desa Korolaki Kec. Petasia Kab. Morowali Utara. Sesampainya di kos terdakwa tersebut, kemudian saksi dan Saksi Rio S. Palima langsung masuk ke dalam lalu melakukan penggeledahan di dalam kamar kos dan menemukan 1 (buah) botol Le Minerale, 1 (satu) buah korek api berwarna orange, 2 (dua) pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah obor dari korek api, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah kotak permen plastik yang dilakban hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Morowali Utara untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yaitu Narkoba jenis Shabu rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa, dimana terdakwa terakhir kali mengkonsumsi / menggunakan Narkoba jenis Sabhu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 tepatnya di Desa Korolaki Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, dimana efeknya terdakwa merasa segar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1308/NNF/III/2021 Tanggal 18 Maret 2021 yang di periksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,4532 (nol koma lima tiga dua) gram diberi nomor barang bukti 2889/2021/NNF. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,4322 (nol koma empat tiga dua dua) gram. Barang bukti tersebut milik tersangka RIZKY ABDUL RASYID Alias IKY, dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkoba dan (+) Metamfetamina. Metamfetamina

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika BNN KAB.MOROWALI KLINIK PRATAMA KTM PRADANA BNNK MOROWALI Nomor Rekam Medis 20210227 tanggal 27 Februari 2021 beserta lampiran hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Adryanto dan Perawat Herwanto menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan narkotika tes sample urine atas nama RIZKY ABDUL RASYID Alias IKY pada tanggal 27 Februari 2021 dengan hasil : (+) Amphetamine (+) Methamphetamine dan ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat penggunaan narkotika jenis sabhu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti Terdakwa **RIZKY ABDUL RASYID Alias IKY** tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, yang digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dipergunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 dalam point 2 butir b yaitu pada saat terdakwa/ pelaku tertangkap tangan oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dan ditemukan barang bukti tidak lebih dari 2 (dua) gram maka pelaku atau terdakwa tersebut dapat dikategorikan hanya sebagai pemakai atau penyalah guna;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam unsur “**Setiap Penyalah Guna**” diatas telah terbukti pada Terdakwa yaitu bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rio S. Palima dan Saksi I Ketut Dwi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adyana yang merupakan Anggota Polres Morowali Utara yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 05:00 Wita bertempat di pinggir Jalan Trans Sulawesi Desa Tompira Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara karena kepemilikan Narkotika jenis Shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4532 (nol koma lima tiga dua) gram diberi nomor barang bukti 2889/2021/NNF dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni berat netto 0,4322 (nol koma empat tiga dua dua) gram yang ditemukan dalam paket berwarna pink terlakban warna hitam yang tersimpan di dalam robekan celana bagian dalam levi's warna hitam, 1 (satu) botol Le minerale, 1(satu) buah korek api gas berwarna orange, 2 (dua) pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah obor dari korek, 1(satu) buah sendok dari Pipet plastik warna putih, 1(satu) buah kotak permen plastik yang di lakban;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan seluruhnya dengan berat netto 0,4532 (nol koma lima tiga dua) gram diberi nomor barang bukti 2889/2021/NNF dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni berat netto 0,4322 (nol koma empat tiga dua dua) gram adalah positif (+) Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (buah) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabhu netto 0,4532 (nol koma empat lima tiga dua) gram, ditemukan didalam paket berwarna pink terlakban warna hitam yang tersimpan disaku celana levi's warna hitam bagian depan, 1 (buah) botol Le Minerale, 1 (satu) buah korek api berwarna orange, 2 (dua) pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah obor dari korek api, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic warna putih dan 1 (satu) buah kotak permen plastik yang dilakban hitam, menurut hemat Majelis Hakim terhadap status keseluruhan barang bukti tersebut ditentukan statusnya dan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa;
- Perbuatan terdakwa membuat malu keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adil untuk memberi pelajaran kepada terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RIZKY ABDUL RASYID Alias IKY tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (buah) bungkus plastik cetik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabhu netto 0,4532 (nol koma empat lima tiga dua) gram,;
 - 1 (buah) botol Le Minerale;
 - 1 (satu) buah korek api berwarna orange;
 - 2 (dua) pipet plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah obor dari korek api;
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic warna putih; dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) buah kotak permen plastik yang dilakban hitam
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., dan Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Janter Aprilian Munthe, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, SH. MH.

Haryanta, S.H., M.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera pengganti,

Raquel Siriaswati Delvita, S.H.